BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP AMAR PUTUSAN NOMOR 623/PID.SUS/2016/PN.Mlg TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI KEPADA ANAK

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Amar Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi kepada Anak (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Malang 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)

Pada umumnya suatu eksploitasi mempuanyi ruang lingkup yang luas. Sebab di zaman modern dan canggih ini eksploitasi telah banyak berbagai bentuknya terutama di negra Indonesia. Misalnya eksploitsi ekonomi kepada anak yang kini sedang marak di Indonesia dan pelakunya adalah orang tua di Indonesia yang melakukan eksploitasi namun, yang sedikit yang ketahuan yang diberi hukuman yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Cara yang dilakukan oleh pelaku ini dengan cara tipu muslihat serangkaian dengn kata-kata berbohong (merayu-rayu) untuk memperkerjakan anaknya. Seperti di Kabupaten Malang di Pengadilan Negeri Malang. Melakukan mengeksploitasikan secara ekonomi kepda anak yang bernama Farhan Diawan Cahyono dan Marsam Mahendra dengan cara untuk menyuruh mengamen di jalan kota malang.

Majelis Hakim dalam memutuskan pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Malang Putusan Nomor 623/Pid.Sus2016/ PN.Mlg. tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak yang dilakukan oleh ibu rumah tanggayang menjadikan Pasal 88 Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak yang mengatur lebih khusus *(lex spesialis)* mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana penculikan yang korbannya adalah anak, hal tersebut diatur pada Pasal 88 UU RINomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

Setiap orang yang mengsploitasikan secara ekonomi dan/ atau seksual dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidan penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan adalah melihat dari kentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu. Sebelum hakim memutuskan terdakwaadalah terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berdamai dengan pihak korban dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Keinginan terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena ingin memperkerjaan anak.

Landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan NegeriMalang dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tersebut telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan Pasal 88 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 Bulan penjara dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu rupiah)

Secara aturan putusan ini memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimum khusus penjatuhan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar ketentuan undang-undang yang mengatur, sesuai asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Kemudian berdasarkan asas minimal universal atau minimum khusus yang merupakan penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana. Artinya dengan asas tersebut tentu "mengikat para Hakim pada batas minimal penghukuman" yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penculikan anak. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal yang telah ditentukan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku. Harus diketahui bahwa *pengadilan bukanlah lebaga algojo alias lembaga penghukuman.* Pengadilan apapun adalah "lembaga untuk memberi keadilan". Tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya., yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidanan yang dilakukannya.[1]

Dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; *beyond reasonable doubt,* yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan *alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim.* Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Menurut Chairul Hudasendiri bahwa hakim terikat untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan maksimal. Namun, hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, hakim

[1] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengambil sikap untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahrjo[2] menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

Seorang hakim dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili terutama ketika ia sedang menentukan takaran pidana, karena ukuran pidana akan menjadi tolok ukur rasa keadilan bagi para pihak. Dalam menjatuhkan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya.

Takaran pidana bukan merupakan hasil analis yuridis, karena analis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.

Memang terasa aneh ketika seorang hakim yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang kemudian melakukan penegakan

[2] Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung : ALFABETA, 2013), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan undang-undang, namun dalam praktiknya keadaan seperti itu mungkin saja terjadi, jika suatu ketika ternyata hakim dihadapkan pada kenyataan bahwa penerapan undang-undang sebagaimana yang diajukan kehadapannya ternyata akan menimbulkan ketidakadilan atau bahkan berdampak buruk bagi masyarakat.

Mengingat Hakim juga mempunyai otoritas dalam memberikan berat atau ringannya hukuman dan sesuai dengan teori hukum pidana, untuk itulah hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan keadilan yang sesuai antara hukum yang harus diterima dan kemanfaatan secara langsung sehingga keadilan yang diberikan oleh hakim atau pengadilan tidak selalu bertumpu pada keadilannya Undang-undang dengan berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik tahun 2009 di Palembang yang berisi: "*Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis*"

Hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dari penjelasan diatas menurut penulis, hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim masih terlalu berat karena penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai alat balas dendam melainkan untuk bersifat shock therapy menginggat bahwa selama terdakwa menculik bayi tidak ada kekerasan fisk malah bayi itu dirawat dan dijaga dengan sangat baik seperti anaknya sendiri walapun cara terdakwa mendapatkan bayi itu salah mengakibatkan kedua orang tua si bayi trauma dan pihak dari orang tua korban sudah memaafkan terdakwa karena berbelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasih kepada terdakwa sudah lama tidak bisa hamil dan terdakwa ingin sekali merasakan menjadi seorang ibu.

A. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Direktori Putusan 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg tentang Eksploitasi Ekonomi kepada Anak

Pada al-qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ
وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas tersebut menunjukkan bahwa kecukupan dan nafkah anak adalah merupakan kewajiban ayah dikarenakan lemh dn ketidakmampuannya seorang anak. Allah SWT dalam ayat diatas menisbatkan bahwa hal nafkah anak terhadap ibu karena makanan itu bisa sampai ke tubuh anak atas perantara susuan ibu. Ulama sepakat (Ijma') bahwa sesungguhnya wajib ayah (bapak) mencukupi nafkah makanan anak-anaknya yang masih kecil-kecil (belum aqil baligh), yang mempunyai harta sendiri.[3]

Selain kewajiban orang tua terhadap anak. Islam juga menerangkan larangan mengenai eksploitasi anak sebagai berikut:

"Diriwayatkan dari Abi Mas'ud l- Badri dia berkata: pada suatu saat aku memukul budak kecilku dengan cambuk, kemudian aku mendengar sauara dari arah belakangku"Keatahuilah wahai Abu Masud, terus aku tak peduli saking marahnya, maka setelah suara itu mendekat, ternyata dia adalah Rasululloh, maka beliau langsung bersabda: " Ketahuilah wahai Abu Mas'ud sesungguhnya Alalah lebih Kuasa daripada kamu yang budak kecil itu, maka pada saat itu juga kukatakan pada beliau bahwa aku tak akan memukul lagi memukul budak selamanya."

Dalam riwayat lain juga dijelaskan:

"Maka aku berkata: wahai Rasulullah budak ini saya meredakan karena Allah, lalu Rasulullah bersabda: " Ingatlah, sesungguhnya bila kmu tidak mealakukan (memerdekakan budak itu) maka kamu akan terbakar api neraka"[4].

Jadi, jelas perbuatan ekploitasi anak secara ekonomi bila kita lihat sangat memilukan, dimana seharusnya anak bermain dan belajar akan tetai harus terpaksa bekerja untuk orang lain agar memperoleh penghasilan guna

[3] Sulaiman bin umar, Al- Futuhat, al Illahiyah, jilid 1 (Beriut Lebanon: Darul Fikri, 1994), 309.
[4] ZakariyaSyarif ,*Riayad As-Shlihin* (Surabaya: Salam Nahan, 1998), 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi kebutuhan keluarganya, yang selayaknya itu tidak patut untuk dikerjakan anak, karena kewajiban mencari nafkah merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak[5].

Dalam Takzir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah Swt dan Rasul-nya. sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan manusia yang bermacam-macam berdasarkan metode-metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang

Bentuk hukuman takzir tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan *waliyyul amri* atau Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III mengenai tindak pidana penculikan anak oleh ibu rumah tangga, di samping juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengailan Negeri Malang tindak pidana kasus eksploitasi ekonomi kepada anak yang dilakukan oleh ibu rumah tangga . Dimaksudkan demikian

[5] Ibid, 447-448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena penculikan itu dilakukan terhadap balita dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam Islam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Allah Swt. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kejahatan terhadap kehormatan dalam bentuk penculikan oleh seorang ibu rumah tangga terhadap balita yang sedang tidur diayunan didalam rumah, meskipun sudah ada berbagai peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat menjadi alternatiif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, termasuk diantaranya menjawab kejahatan Eksploitasi Ekonomi kepada anak yang terjadi dan semakin merajalela serta sangat memprihatinkan.

Hukum Islam disyari'atkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.[6] Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi :[7] memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta

Tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak tidak hanya meresahkan masyarakat melainkan juga telah menyimpang dari ajaran agama. Sehingga secara tidak langsung tindak pidana penculikan anak telah membuat resah kedua orang tua yang semestinya anak harus berada di lingkup orang tua dan keluarga untuk dipelihara dan dijaga.

---

[6]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 65.
[7] TM Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum* Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penculikan anak di dalam hukum Pidana Islam dijatuhi sanksi takzir masuk dalam takzir katagori pelanggaran terhadap kehormatan yang bentuk hukumannya ditentuakan oleh Hakim sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus di terima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan.Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam fikih terdapat kaidah tentang kemaslahatan yaitu :[8]

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

Pemberian hukuman dimaksudkan sebagai tindakan preventif dalam menanggulangi maraknya penculikan anak dimana-mana sehingga pemberian hukuman terhadap pelaku penculikan anak diluaran sana yang dengan menggunakan kekerasan dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua

[8] Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id